

PEMAKNAAN HAKIM TENTANG KORUPSI DAN IMPLIKASINYA PADA PUTUSAN: KAJIAN PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM*

M. Syamsudin**

Abstract

Answering the increasing rate of acquittal verdicts handed on corruption charges, this study analyses judges' interpretation of corruption and its implication to their judgements. We find that judges perceive corruption in either narrow or broad interpretations. Narrow approach tends to result in acquittal while broad interpretation ends in guilty verdicts.

Abstrak

Dilatarbelakangi oleh fenomena jamaknya putusan bebas terhadap tersangka korupsi di pengadilan umum, studi ini mempelajari pemaknaan hakim akan korupsi dan implikasinya terhadap putusan. Hasil studi menemukan bahwa terdapat dua pemaknaan hakim tentang korupsi: pemaknaan sempit dan luas. Pemaknaan sempit cenderung menghasilkan putusan bebas, sedangkan pemaknaan luas cenderung melahirkan putusan bersalah.

Kata kunci: *pemaknaan hakim, korupsi, implikasi putusan.*

a. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena banyaknya putusan bebas (tidak bersalah) yang dijatuhkan oleh para hakim di lingkungan pengadilan umum terhadap para terdakwa korupsi. Di sisi lain, para hakim di Pengadilan Tipikor sejak beroperasinya pengadilan tersebut mulai tahun 2004 sampai 2010 belum pernah menjatuhkan putusan bebas (tidak bersalah) terhadap terdakwa korupsi.

Dalam kurun tahun 2005-2009, putusan-putusan kasus korupsi di pengadilan

umum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada jumlah vonis bebas yang diputus hakim terhadap terdakwa korupsi. Pada tahun 2005, 22,22% dari 243 terdakwa divonis bebas. Pada 2006, angka ini meningkat menjadi 31,40% dari 361 terdakwa, tahun 2007 sebanyak 56,84% dari 373 terdakwa, tahun 2008 meningkat menjadi 62,38% dari 444 terdakwa, dan terakhir pada 2009 59,26% dari 378 terdakwa divonis bebas.¹

Ada fenomena lain terkait dengan disparitas sanksi pidana yang dijatuhkan

* Hasil Penelitian Dasar yang dibiayai oleh DP2M Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2010.

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (e-mail: m.syamsudin@fh.uii.ac.id).

¹ Catatan ICW atas Pemantauan Perkara Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Umum selama Tahun 2008 dan 2009.

oleh para hakim di kedua pengadilan tersebut. Di lingkungan pengadilan umum, hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana yang tergolong relatif ringan atau dapat dibilang sangat ringan sehingga dirasakan belum memberikan keadilan kepada masyarakat dan efek jera terhadap para terpidana korupsi. Bahkan akhir-akhir ini terdapat beberapa putusan hakim yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa korupsi.² Hal yang sebaliknya terjadi di Pengadilan Tipikor, para hakim pada umumnya cenderung menjatuhkan vonis pidana yang relatif lebih berat dan belum pernah menjatuhkan pidana percobaan.

Selama tahun 2005-2009, rata-rata vonis penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan umum adalah 5,82 bulan penjara atau setengah tahun.³ Mengikuti penggolongan sanksi pidana oleh Salman Luthan, vonis tersebut tergolong sangat ringan.⁴ Bahkan pada tahun 2008, pengadilan umum menjatuhkan pidana percobaan terhadap 10 terdakwa korupsi (2,25%) dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 16 orang (4,23%).

Kondisi ini berbanding terbalik dengan

penanganan perkara korupsi oleh Pengadilan Tipikor, khususnya di tingkat pertama. Semenjak berdirinya pada tahun 2004 sampai tahun 2010 para hakim di Pengadilan Tipikor di pemeriksaan perkara tingkat pertama belum pernah menjatuhkan putusan bebas (tidak bersalah) terhadap terdakwa korupsi. Pengadilan Tipikor juga tidak mengenal vonis percobaan maupun vonis di bawah satu tahun penjara. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis penjara rata-rata 50,90 bulan penjara atau 4,24 tahun penjara.⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia pada tahun 2007, ada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh hakim dalam proses mengonstruksi putusan. Permasalahan itu terkait antara lain dengan lemahnya hakim dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan yang digunakan, lemahnya kemampuan hakim dalam menginterpretasikan fakta-fakta hukum, lemahnya kepekaan hakim atas dasar teori atau falsafah yang digunakan, dan juga terkait dengan moralitas pribadi hakim. Singkatnya, terdapat berbagai permasalahan dalam proses pembuatan putusan hakim yang berimplikasi pada

² Pada tahun 2008, pengadilan umum menjatuhkan vonis pidana percobaan terhadap 10 orang terdakwa korupsi dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 16 orang. Catatan ICW atas Pemantauan Perkara Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Umum selama Tahun 2008 dan 2009.

³ *Ibid.*

⁴ Salman Luthan membuat klasifikasi sanksi pidana yaitu: 'sangat berat' bila lebih dari 12 tahun, 'berat' bila pidana yang dijatuhkan berkisar antara 9 sampai 12 tahun, 'sedang' antara 6 sampai 9 tahun, 'ringan' antara 3 sampai 6 tahun, dan 'sangat ringan' bila kurang dari 3 tahun.

Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam UU Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 570.

⁵ Catatan ICW atas Pemantauan Perkara Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Umum selama Tahun 2008 dan 2009.

produk putusan.⁶

Hasil penelitian di bidang psikologi hukum juga menemukan fakta yang serupa bahwa ada beberapa kelemahan hakim dalam proses pembuatan putusan yang berakibat pada biasanya produk putusan yang dihasilkan. Kelemahan itu ditunjukkan oleh langkah-langkah hakim dalam prosedur persidangan. Pertama-tama hakim mempelajari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, lalu hakim baru menyusun cerita (putusan) berdasar informasi yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kondisi ini secara psikologis berdampak dalam proses penyusunan putusan yang akan banyak terpengaruh oleh pasal-pasal perundang-undangan dan kurang mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap secara objektif di persidangan. Hakim cenderung sekedar mencocok-cocokkan pasal yang dipilih dengan cerita hasil pemeriksaan persidangan.⁷ Metode seperti ini mirip dengan metode berpikir deduktif. Metode

ini kurang tepat diterapkan bagi hakim di pengadilan tingkat pertama yang memeriksa *judex factie*. Pemeriksaan di level *judex factie* selayaknya menggunakan metode berpikir induktif, bukan deduktif.⁸

Dilihat dari perspektif internal hukum memang tidak ada yang salah ketika hakim menjatuhkan vonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau menjatuhkan pembedaan. Demikian pula hakim menjatuhkan sanksi ringan, sedang atau berat terhadap para terdakwa. Namun demikian, jika dilihat dari perspektif eksternal (*socio-legal*), kondisi tersebut kiranya banyak mengundang kecurigaan dan permasalahan akademik terkait dengan proses dan dinamika yang terjadi dalam pembuatan putusan tersebut, terutama dari perspektif hermeneutika hukum. Oleh karena itu, studi ini tidak bermaksud menyalahkan vonis hakim terhadap para terdakwa sebagaimana dipaparkan di atas, akan tetapi hendak mengkaji proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh para hakim di pengadilan

⁶ Hasil temuan penelitian itu meliputi: (i) hakim dalam memutuskan perkara tidak kreatif dan tidak berimprovisasi; (ii) kekuatan interpretasi hakim tidak memadai; (iii) pola logika formal hakim sangat mendominasi putusan; (iv) hakim salah menerapkan hukum; (v) putusan hakim hanya memenuhi aspek legal belaka; (vi) hakim berfikir sangat linier, normatif dan tidak progresif, sehingga salah menafsirkan unsur-unsur pidana; (vii) hakim menderita kelelahan intelektual sehingga tidak mampu membuat putusan yang cerdas dan tidak mampu menguak cakrawala pemikiran dan tidak berani menembus ide-ide baru; (viii) putusan hakim sangat kaku dan terperangkap pada struktur yang sudah baku; (ix) putusan hakim hanya mengopi putusan sebelumnya; (x) hakim tidak mau belajar membuat analisis hukum yang cerdas dan tajam; (xi) hakim tidak kreatif dalam menemukan konstruksi hukum; (xii) putusan hakim melukai rasa keadilan masyarakat; (xiii) putusan hakim mencerminkan keadilan formal; (xiv) putusan hakim dalam perkara korupsi, hukumannya terlalu ringan; (xv) *ratio decidendi* hakim dalam putusan lemah, sehingga termasuk *bad law*; (xvi) hakim hanya berperan seperti moderator; (xvii) hakim hanya sebagai corong undang-undang; (xviii) hakim tidak menyelesaikan sengketa justru menciptakan sengketa baru; (xix) hakim kurang memerhatikan kepentingan umum; dan (xx) pertimbangan hakim sangat kering. Suhadibroto, "Catatan atas Hasil Evaluasi atas Penelitian Putusan-Putusan Hakim", Makalah disampaikan pada *Pelatihan Investigator dan Peneliti Jejaring Komisi Yudisial* di Jakarta pada 2 Februari 2008 di Hotel Millennium Jakarta.

⁷ Yusti Probawati Rahayu, 2005, *Di Balik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya, hlm. 95.

⁸ Artidjo Alkostar, "Mencandra Putusan Pengadilan". Makalah pada *Pelatihan Jejaring Komisi Yudisial*, tanggal 1 Februari 2008, di Hotel Millennium Jakarta. hlm. 5.

umum dan Pengadilan Tipikor dari perspektif hermeneutika hukum, sehingga akan terungkap pemaknaan-pemaknaan yang diberikan oleh hakim dalam proses penjatuhan vonis tersebut.

Di sinilah arti pentingnya perspektif hermeneutika hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni untuk mengungkap pemaknaan-pemaknaan yang diberikan oleh hakim terhadap korupsi dan implikasinya terhadap putusan yang dijatuhkan. Tugas penegak hukum (hakim) tidak dapat dilepaskan dari melakukan interpretasi atas teks hukum atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangan serta interpretasi atas peristiwa dan fakta hukum.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, dirumuskan permasalahan penelitian “bagaimanakah hakim memaknai korupsi dan apa implikasi pemaknaan tersebut terhadap putusan?” Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengungkap, dan menganalisis pemaknaan hakim tentang korupsi dan implikasinya terhadap putusan dari perspektif hermeneutika hukum.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam ranah *socio-legal research* dengan pendekatan hermeneutika hukum. Pendekatan her-

meneutik mengasumsikan bahwa setiap bentuk dan produk perilaku antar manusia (termasuk produk hukum berupa putusan hakim) akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati oleh para aktor yang terlibat dalam proses itu. Hal ini tentu saja akan memberikan keragaman makna pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek.¹⁰ Pendekatan hermeneutik dalam kajian hukum membuka kesempatan kepada para pengkaji hukum untuk tak hanya menggunakan paradigma positivisme dan metode logis formal melulu. Dengan strategi metodologinya ‘*to learn from the people*’, pendekatan ini mengajak untuk menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif penegak hukum yang terlibat dan pengguna dan/atau pencari keadilan.¹¹ Jadi, pendekatan hermeneutik ditempuh untuk memahami (*verstehen*) makna-makna hukum secara *emic* di balik fenomena yang terdapat dalam putusan hakim tentang korupsi melalui jalan penafsiran (*interpretation*).

Objek penelitian dalam studi ini adalah putusan hakim tentang korupsi. Latar sosial studi adalah Pengadilan Tipikor dan pengadilan umum. Subjek penelitian adalah hakim dengan didukung oleh informan dan narasumber. Data dihimpun dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data dianalisis mengikuti model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman.¹² Validasi data dilakukan dengan

⁹ Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta. Lihat juga Fahrudin Faiz, 2005, *Hermeneutika Alquran, Tema-tema Kontroversial*, alSAQ Press, Yogyakarta. Lihat juga Joseph Bleicher, 1980, *Contemporary Hermeneutic*, Routledge and Kegan Paul, London.

¹⁰ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, hlm. 104.

¹¹ *Ibid*, hlm. 104-105.

¹² Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman, 1999, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm. 15-20.

triangulasi sumber dan metode.¹³

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pemaknaan Hakim tentang Korupsi

Berdasarkan hasil studi terhadap kasus-kasus korupsi yang dipilih yang terdakwa adalah para pejabat di lingkungan legislatif dan eksekutif di daerah, jenis atau bentuk korupsi yang dilakukan oleh terdakwa merupakan “perbuatan melawan hukum” dan “penyalahgunaan wewenang”.¹⁴ Dalam menafsirkan makna korupsi, para hakim selalu menetapkan batasan, unsur, dan vonisnya dalam perkara yang bersangkutan kepada rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang terkait korupsi. Kondisi seperti ini lumrah dipahami, sebab dalam memeriksa perkara korupsi hakim tidak dapat berdiri sendiri. Hakim terikat pada surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang selalu mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo. UU 20/2001 selanjutnya:

UU PTPK) dengan berbagai variasinya. Pasal 2 dan 3 UU PTPK ini terkadang ditempatkan dalam posisi yang berlainan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan mereka. Terkadang, kedua pasal tersebut didudukkan sebagai dasar dakwaan subsider satu terhadap yang lain dan kadang-kadang yang satu didudukkan menjadi dasar dakwaan alternatif terhadap lainnya.

Jika dilihat secara teoretik, sebenarnya terdapat perbedaan konsep dan parameter “perbuatan melawan hukum” dengan “penyalahgunaan wewenang”. Namun demikian dalam praktik, hakim masih mencampuradukkan kedua konsep dan parameter tersebut.

Menurut Minarno, secara implisit ‘penyalahgunaan wewenang’ inheren dengan ‘melawan hukum’, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Bila diibaratkan, unsur melawan hukum merupakan genus dari penyalahgunaan wewenang yang merupakan spesies.¹⁵ Perbedaan unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini.¹⁶

Tabel 1
Perbedaan Unsur-Unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Melawan Hukum

No.	Identifikasi	Penyalahgunaan Wewenang	Melawan Hukum
1	ruang lingkup	spesies	genus
2	subjek delik	pejabat	setiap orang
3	parameter	• asas legalitas dan asas spesialisasi • asas-asas umum pemerintahan yang baik <i>opzet/dolus</i>	• asas legalitas (melawan hukum formal) • asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat (melawan hukum material) <i>opzet/dolus</i> atau <i>culpa</i>
4	bentuk kesalahan		

¹³ Norman K. Denzin dan Lincoln Yvonna S, *Handbook of Qualitative Research* (Second Edition), Sage Publication, London. Bandingkan juga Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 37.

¹⁴ Lihat ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

¹⁵ Baca Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 58.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 64.

Meskipun penyalahgunaan wewenang inheren dengan perbuatan melawan hukum, tidak berarti bahwa jika unsur melawan hukum dapat dibuktikan lantas kemudian secara *mutatis mutandis* unsur penyalahgunaan wewenang juga terbukti. Sebaliknya, jika unsur penyalahgunaan wewenang telah dapat dibuktikan maka kita tidak perlu membuktikan unsur melawan hukum karena dengan sendirinya unsur tersebut telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti.¹⁷

Hal yang sama dapat dilihat dalam penyusunan surat dakwaan. Surat yang dirumuskan secara alternatif atau subsider antara unsur 'melawan hukum' dengan 'penyalahgunaan wewenang' tidak tepat. Bila jaksa ingin mendakwa pejabat atau pegawai negeri dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, seyogyanya jaksa memilih Pasal 3 karena kedua tuduhan tersebut pada prinsipnya sama atau inheren dan hanya berbeda subjek deliknya. Jika subjek deliknya bukan pejabat atau pegawai negeri, jaksa dapat menggunakan Pasal 2 UU PTPK atau pasal lain selain Pasal 3. Akan tetapi, khusus untuk pejabat atau pegawai negeri, dakwaan jaksa seharusnya menggunakan Pasal 3 UU PTPK.¹⁸

Parameter penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum juga perlu dibedakan. Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan

termasuk penyalahgunaan wewenang, kita perlu membedakan antara wewenang terikat dengan wewenang bebas. Pada kategori wewenang terikat, penyalahgunaan wewenang harus ditentukan dengan menggunakan parameter asas legalitas dan spesialisitas, sedangkan pada kategori wewenang bebas atau diskresi, parameter yang digunakan adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Asas legalitas merupakan dasar legitimasi bagi pejabat pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan demi mencapai tujuan tertentu. Pemberian wewenang kepada pejabat pemerintah diberikan dengan sarana perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang terjadi jika tindakan pejabat pemerintah menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan dalam undang-undang, prinsip inilah yang dikenal dengan asas spesialisitas. Asas spesialisitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu, yang jika disimpangi akan melahirkan "*détournement de pouvoir*".¹⁹

Kewenangan bebas (diskresi) dapat terjadi jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur kewenangan tersebut sama sekali, atau mungkin mengatur tetapi mengandung norma yang samar (*vague norm*). Kewenangan bebas ini juga dapat terjadi dalam keadaan darurat atau mendesak. Landasan filosofinya adalah pemerintahan tidak boleh berhenti sedikit pun dengan alasan wewenang tersebut tidak ada landasan hukumnya. Dalam kewenangan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 58.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 64.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 179.

diskresi, parameter asas legalitas untuk mengukur terjadinya penyalahgunaan wewenang tidak dapat dipergunakan lagi, karena wewenang tersebut di luar wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²⁰ Yang harus diterapkan adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi asas kecermatan, persamaan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan sewenang-wenang.²¹

Untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum, maka parameter yang harus digunakan adalah perbuatan melawan hukum secara formal dan material. Untuk membuktikan unsur melawan hukum secara formal, parameter yang digunakan adalah 'perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan' atau asas legalitas. Sedangkan pembuktian unsur melawan hukum secara material menggunakan parameter 'bertentangan dengan nilai kepatutan dan nilai keadilan di dalam masyarakat'.

Menurut Barda Nawawi Arief, makna atau pengertian sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum material adalah sebagai berikut: (i) sifat melawan hukum formal identik dengan melawan atau bertentangan dengan UU atau kepentingan

hukum (perbuatan atau akibat) yang disebut dalam undang-undang tertulis. Jadi, hukum diartikan sama dengan UU; (ii) sifat melawan hukum material identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup, bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi singkatnya hukum tidak dimaknai sebagai *wet* tetapi dimaknai secara material (*recht*).²²

Kenyataannya, dalam praktik di pengadilan berdasarkan hasil studi terhadap putusan perkara korupsi di lingkungan pejabat legislatif dan eksekutif di daerah, konstruksi dakwaan jaksa penuntut selalu didasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3, baik dalam posisi dakwaan subsider maupun alternatif. Demikian juga dalam menilai dan memaknai perbuatan korupsi, majelis hakim masih mencampuradukkan parameter yang digunakan untuk menguji konsep perbuatan melawan hukum dengan perbuatan menyalahgunakan wewenang.

Berikut ini merupakan analisis kasus-kasus korupsi yang dipilih dalam studi ini. Untuk mempermudah memahami isi dari putusan-putusan tersebut disajikan dalam Tabel 2.

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya dalam Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 1.

²¹ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 270.

²² Barda Nawawi Arief, "Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana", Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijaksanaan Publik dari Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, 6-7 Mei 2004, hlm. 2-4.

Tabel 2
Corak Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya pada Putusan

No.	Putusan	Corak Pemaknaan Hakim tentang Korupsi	Implikasi Putusan
1.	Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.26/Pid. B/2006/PN.Yk. tentang Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta.	Dalam perkara ini, hakim mengikuti pemaknaan luas tentang korupsi, yakni memasukkan prinsip kepatutan dan perbuatan tercela. Hakim berpendapat bahwa: (i) perbuatan-perbuatan terdakwa dalam mengendalikan, memimpin, dan melaksanakan Rapat-rapat Panitia Anggaran untuk menentukan Uang Penghargaan dan besarnya agar dianggarkan dalam Anggaran Belanja DPRD; (ii) sikap para terdakwa dalam Rapat Paripurna maupun setelah disahkannya APBD 2004; (iii) sikap para terdakwa dalam menanggapi Surat Mendagri No. 161/3211/SJ, tertanggal 29 Desember 2003; dan (iv) sikap para terdakwa yang bertentangan dengan PP 105/2000, PP 110/2000, dan UU 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPRD, merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga unsur melawan hukum telah terpenuhi. Hakim juga berpendapat meskipun Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tersebut bukanlah peraturan perundang-undangan yang mengikat, akan tetapi berdasarkan fakta hukum adalah patut bila para terdakwa mengindahkan dan mematuhi surat tersebut, sehingga uang penghargaan tidak jadi dicairkan dan perubahan APBD – khususnya terhadap uang penghargaan dalam Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta tahun 2004 – dapat segera dilaksanakan.	Dituntut 2 tahun penjara, divonis 4 tahun penjara

No.	Putusan	Corak Pemaknaan Hakim tentang Korupsi	Implikasi Putusan
2.	Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.176/Pid. B/2006/PN.Kpg. tentang Korupsi Tambahan Anggaran Penunjang (Lain-lain) DPRD Kabupaten Kupang.	Hakim mengikuti pemaknaan sempit tentang korupsi yakni sebatas perbuatan melawan hukum dalam arti formal. Hakim hanya mempertimbangkan aspek-aspek formalitas dan mekanisme administrasi yang berlaku di lingkungan DPRD tanpa menggali dan mengeksplorasi secara lebih luas, obyektif, dan mendalam mengenai substansi dari sifat melawan hukum secara material, terutama dalam proses penyusunan RASK DPRD Kupang tahun 2004 yang tidak cermat dan tidak jelas dengan menambah pos anggaran 'lain-lain' yang mencapai nilai nominal Rp2.000.000.000. Berdasarkan pembuktian di persidangan, anggaran dana 'lain-lain' tersebut lantas digunakan sebagai dana sosialisasi kepada calon pemilih di wilayah masing-masing anggota DPRD untuk menghadapi pemilu 2004. Alasan ini terkesan dibuat-buat dan majelis hakim tidak berupaya membuktikan kebenaran penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu unsur 'dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dst...' dalam dakwaan subsider tidak dibuktikan secara sungguh-sungguh oleh majelis hakim.	Divonis bebas
3.	Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.61/Pid. B/2005/PN.Smg. tentang Korupsi Double Anggaran DPRD Kota Semarang.	Hakim memaknai korupsi secara sempit dengan tidak mengaitkan perkara ini dengan kondisi masyarakat yang sedang dilanda krisis multidimensional dan posisi wakil rakyat yang semestinya dapat memahami kondisi rakyat yang diwakilinya. Bahkan pun apabila hakim memakai ajaran sifat melawan hukum formil, maka seharusnya dakwaan primair penuntut umum juga terbukti karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU PTPK pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara tidak menghapuskan pembedaan pelaku. Dengan demikian, dakwaan primair seharusnya dapat terbukti dan terdakwa mesti dijatuhi hukuman yang lebih berat.	Dituntut 3 tahun penjara, divonis 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan

No.	Putusan	Corak Pemaknaan Hakim tentang Korupsi	Implikasi Putusan
4.	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.226/Pid. B/2006/PN.Dps. tentang Korupsi Penyalahgunaan APBD Provinsi Bali.	Hakim mengikuti pemaknaan sempit tentang korupsi, yakni hanya mengacu pada segi hukum administrasi dan ketatanegaraan. Prosedur pembuatan APBD Provinsi Bali dinilai sudah sesuai dengan hukum administrasi. Hakim juga berpendapat bahwa isi Perda APBD sah sebagai hukum positif sehingga peraturan tersebut mengikat hakim. Sebagai akibatnya, hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum formal. Penyusunan, perumusan, dan penetapan APBD merupakan proses yuridis ketatanegaraan dengan produk berupa perda yang tergolong sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hakim tidak berwenang menilai suatu perda termasuk perda tentang APBD yang di dalamnya terkandung Pos-Pos Anggaran APBD. Perbuatan menyusun, merumuskan, dan menetapkan APBD menjadi perda tentang APBD belum sampai pada tahapan secara material menggunakan keuangan negara sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Dalam menilai kesalahan terdakwa tersebut, majelis hakim hanya mendasarkan argumennya pada unsur perbuatan melawan hukum formal (hukum administrasi) saja, dan tidak mempergunakan penilaian dengan perbuatan melawan hukum material. Jika perbuatan terdakwa dalam proses pembuatan dan isi Perda APBD dinilai dengan perbuatan melawan hukum material, maka hasil persidangan akan menjadi sesuai dengan dakwaan jaksa: yaitu perbuatan penyalahgunaan wewenang terbukti telah dilakukan dan negara memang menderita kerugian tertentu.	Divonis lepas dari segala tuntutan hukum

No.	Putusan	Corak Pemaknaan Hakim tentang Korupsi	Implikasi Putusan
5.	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.551/Pid. B/2003/PN.Sby. tentang Korupsi Penyalahgunaan APBD Kota Surabaya.	Hakim kembali memaknai korupsi secara sempit, yakni hanya didasarkan pada kedudukan terdakwa sebagai Ketua DPRD Kota Metropolis Surabaya. Hakim menilai uang sebesar Rp218.700.000 pada tahun 2001 belum cukup alasan untuk menjadikan terdakwa kaya, sehingga unsur memperkaya diri ini disimpulkan tidak terbukti. Dalam menafsirkan korupsi di dakwaan primer, hakim tiba-tiba langsung membuktikan unsur memperkaya diri sendiri. Unsur melawan hukum yang seharusnya dibuktikan lebih dahulu oleh majelis hakim malah tidak dibuktikan/dihindari. Pada dakwaan subsidier, hakim dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.	Dituntut 2 tahun penjara, divonis 1 tahun 6 bulan penjara
6.	Putusan Pengadilan Negeri Padang No.83/Pid. B/2003/PN.Pdg. tentang Korupsi Anggaran DPRD Propinsi Sumatera Barat.	Hakim mengikuti paham sempit dalam menafsirkan korupsi, terutama dalam membuktikan unsur sifat melawan hukum pada dakwaan primair. Hakim berpendapat: (1) PP 110/2000 yang digunakan jaksa untuk mendakwa terdakwa telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui uji materialnya sehingga PP tersebut tidak berlaku lagi; (2) secara yuridis ketatanegaraan, perbuatan para terdakwa masih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan mereka sehingga unsur melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh majelis hakim. Namun pada dakwaan subsidair, semua unsur tindak pidana korupsi dapat dibuktikan. Terdakwa bersama-sama anggota DPRD yang lain terbukti menyusun anggaran sambil membanding-bandingkan jumlah dana yang akan diterima dan kemudian mencarikan dasar dan alasan supaya mata anggaran tertentu dapat dimasukkan ke dalam anggaran belanja yang akan diterima mereka. Majelis berpendapat unsur memperkaya diri sendiri terpenuhi dengan adanya perbuatan membanding-bandingkan dan mencarikan dasar anggaran	Dituntut 4 tahun 6 bulan penjara, divonis 2 tahun 3 bulan penjara

No.	Putusan	Corak Pemaknaan Hakim tentang Korupsi	Implikasi Putusan
		asuransi yang tidak diatur, karena perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memperbesar pendapatan atau penerimaan sebagai anggota dewan. Hakim juga berpendapat bahwa unsur penyalahgunaan wewenang terbukti dengan adanya: (1) penambahan tunjangan asuransi dan kesejahteraan sebagai penghasilan tetap yang tidak diatur dalam PP 110/2000 dan Tata Tertib DPRD; (2) penambahan tunjangan sewa rumah dinas anggota dan sekretaris dewan yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk ketua dewan saja; (3) biaya perjalanan dinas anggota dewan yang disesuaikan dengan perjalanan dinas PNS golongan IV yang diatur dengan sistem paket; dan (4) penambahan dana penunjang kegiatan yang seharusnya dimasukkan dalam belanja sekretariat, namun dimasukkan ke dalam belanja DPRD yang diterima dalam bentuk penerimaan tetap. Demikian pula unsur kerugian keuangan negara dapat dibuktikan, yakni mencapai Rp6.485.195.000.	
7.	Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.51/Pid. B/2005/PN.Wns. tentang Korupsi Proyek Pengadaan Kapal untuk Nelayan.	Majelis hakim mengikuti pemaknaan luas tentang korupsi yakni mempertimbangkan semua keterangan saksi dan alat bukti yang ada. Pertimbangan putusan ini juga telah mengandung berbagai doktrin para ahli yang tepat untuk memperkuat pendapat majelis hakim dalam menyusun pertimbangan hukum. Majelis hakim memang telah berhasil membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan, namun belum memberikan argumentasi yang kuat tentang dasar penjatuhan pidana selama 2 tahun 8 bulan yang tergolong rendah ini.	Dituntut 4 tahun penjara, divonis 2 tahun 8 bulan penjara

No.	Putusan	Corak Pemaknaan Hakim tentang Korupsi	Implikasi Putusan
8.	Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.704/Pid. B/2005/PN.Bjm. tentang Korupsi APBD Kota Banjarmasin untuk Pembayaran Premi Asuransi SIHARTA pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).	Majelis hakim mengikuti pemaknaan luas tentang korupsi yakni terdakwa dinilai telah melakukan perbuatan yang tidak saja melawan hukum formal, tetapi juga bertentangan dengan asas kepatutan dan ketelitian serta kurang hati-hati dalam menjalankan prinsip keadilan dalam mengelola keuangan daerah. Namun demikian, tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dipidana 4 tahun penjara (yang sekaligus merupakan batas minimal pidana penjara menurut Pasal 2 ayat (1) UU PTPK) tidak diikuti oleh majelis hakim. Majelis hakim menjatuhkan pidana lebih rendah yakni 2 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Vonis ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Terhadap hal ini, majelis berpendapat bahwa pemidanaan tidak boleh hanya sekedar menerapkan undang-undang tetapi juga harus mampu menilai fakta, motif dan peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi.	Dituntut 4 tahun penjara, divonis 2 tahun penjara
9.	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.551/Pid. B/2003/PN.Sby. tentang Korupsi Penyalahgunaan APBD Kota Surabaya.	Hakim mengikuti pandangan dan pemaknaan sempit tentang korupsi serta kurang cermat dan mengabaikan fakta-fakta yang seharusnya menjadi bukti petunjuk untuk menyatakan terbuktinya dakwaan primair jaksa penuntut umum. Ketidacermatan itu nampak ketika majelis mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang mendisposisi pencairan dana untuk kegiatan eksekutif (pemerintahan) terutama pos anggaran untuk bantuan sosial dan pos anggaran cadangan bencana alam atau pos lainnya yang sesungguhnya sangat diperlukan masyarakat. Akibat perbuatan tersebut, pihak eksekutif tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan dana yang bersangkutan pada saat diperlukan. Perbuatan terdakwa ini sebenarnya termasuk perbuatan memperkaya orang lain, sekurang-kurangnya para anggota DPRD dan khususnya ketua dan wakil ketua DPRD, dan merugikan keperluan masyarakat atas pos anggaran tersebut.	Dituntut 1 tahun penjara, divonis 9 bulan penjara

No.	Putusan	Corak Pemaknaan Hakim tentang Korupsi	Implikasi Putusan
		Lebih lanjut lagi, majelis juga berpendapat bahwa uang yang diterima terdakwa (Sekretaris Kota Surabaya) sebesar Rp75.000.000, yang diterima Ketua DPRD sebesar Rp218.700.000, dan yang diterima Wakil Ketua DPRD sebesar Rp98.300.000 tidak menjadikan terdakwa bertambah kaya mengingat keadaan nilai mata uang rupiah yang merosot pada waktu itu. Hakim juga berpendapat perolehan uang sebesar itu tidak dipandang sebagai penambahan kekayaan mengingat jabatan mereka sebagai Sekretaris Kota Surabaya, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD.	
10.	Putusan Pengadilan Tipikor No.01/Pid.B/TPK/2004/PN.Jkt.Pst. tentang Korupsi APBD Propinsi NAD.	Majelis hakim mengikuti pemaknaan luas tentang korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti formal dan material. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan JPU tidaklah dijelaskan. Namun jika mengacu pada hal-hal yang memberatkan terdakwa, hal ini didasarkan pada: (i) terdakwa melakukan tindak pidana korupsi di daerah yang sedang dilanda konflik; (ii) terdakwa adalah seorang kepala daerah yang seharusnya dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme akan tetapi justru terdakwa sendiri yang melakukannya; (iii) perbuatan terdakwa menurunkan citra dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.	Dituntut 8 tahun penjara, divonis 10 tahun penjara

No.	Putusan	Corak Pemaknaan Hakim tentang Korupsi	Implikasi Putusan
11.	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.630/Pid. B/2001/PN.Dps. tentang Korupsi Dana Yayasan Bali Dwipa.	Majelis hakim mengikuti pemaknaan sempit tentang korupsi. Majelis hakim gagal membuktikan unsur tindak pidana korupsi pada dakwaan jaksa penuntut umum terutama pada unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, dst...”. Menurut majelis, kehendak penggalan dana Yayasan Bali Dwipa (YBD) berasal dari Ketua YBD yaitu I Nyoman Sugiri, bukan dari terdakwa. Argumen ini diperkuat oleh kesibukan terdakwa sebagai gubernur yang menyebabkan gubernur tidak dapat aktif dalam yayasan. Majelis tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa memiliki status ganda yaitu sebagai dewan pendiri YBD sekaligus sebagai Gubernur Provinsi Bali yang menerbitkan SK No. 593 pada 28 November 1994 untuk yayasan yang didirikannya sendiri. Kendatipun penerbitan SK ini didasarkan atas permohonan ketua YBD, hal ini tidaklah membuktikan bahwa penggalan dana YBD hanya berasal dari ketua YBD. Terdakwa juga mempunyai kepentingan dan kehendak yang sama, terbukti dari dikabulkannya permohonan ketua YBD yang ia angkat dan terbitnya SK Gubernur No. 593. Sebenarnya, unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, dst...” memiliki penekanan pada istilah “dengan tujuan”, bukan hasil dari tujuan. Untuk memperoleh keyakinan tentang ada tidaknya unsur ini, majelis cukup hanya mempertimbangkan apakah pada diri terdakwa terdapat tujuan atau kehendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Tetapi majelis – seolah-olah merasa tidak puas karena hal tersebut tidak terbukti – lantas memaksakan diri untuk mencari tanda bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa atau disposisi atau perintah tertulis dari I Nyoman Sugiri pada orang lain atau suatu badan. Tentu saja majelis tidak akan menemukannya, karena terdakwa menerima uang secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga tata cara serah terima selazimnya pasti diabaikan. Seharusnya	Divonis bebas

No.	Putusan	Corak Pemaknaan Hakim tentang Korupsi	Implikasi Putusan
		sudah dipahami bahwa korupsi bukanlah suatu hubungan hukum yang mengandung prestasi dan kontra prestasi serta tunduk pada tata cara peralihan sesuai dengan sifat obyektif hubungan hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat tidak layak dan terlalu mengada-ada apabila majelis mencari-cari tanda bukti penerimaan terhadap orang yang dituduh menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Sudah cukup dengan bekal keyakinan bahwa terdakwa memberi kesempatan atau sarana yang kontroversial, unsur tersebut terpenuhi. Majelis juga gagal membuktikan unsur tindak pidana korupsi pada dakwaan JPU yakni unsur “secara melawan hukum”. Pertimbangan majelis ini nampak hanya mempertimbangkan dari aspek perundang-undangan saja (aspek formal). Jika majelis mempertimbangkan aspek material atau kepatutan, yang sekarang ini menjadi tekanan unsur melawan hukum, justru unsur tersebut terpenuhi atau terbukti. Pertimbangan hakim tidak konsisten dengan Putusan Hoge Raad yang sangat mengedepankan asas kepatutan. Majelis lantas membebaskan terdakwa dari semua dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan pada <i>asas unus testis nullus testis</i>. Sebenarnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, ataupun petunjuk, hakim sudah memiliki cukup bukti untuk mempersalahkan terdakwa di dalam perkara ini. Hal ini diperkuat dengan adanya: (i) yurisprudensi Mahkamah Agung No.1395/K/PID/1985 bahwa keterangan seorang saksi yang dihubungkan dengan petunjuk sudah cukup untuk membuktikan delik yang didakwakan; (ii) terdapat beberapa keterangan saksi yang diajukan di persidangan; dan (iii) semestinya jaksa penuntut umum mengajukan putusan PN Denpasar Nomor 346/PID/B/2001/PN.Dps. sebagai alat bukti karena dalam putusan tersebut sudah jelas disebutkan bahwa terdakwa I (Nyoman Sugiri) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, yakni bersama dengan terdakwa Ida Bagus Oka.	

Pemaknaan hakim tentang korupsi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 di atas, pada kenyataan praktis membawa implikasi terhadap putusan hakim. Uraian berikut ini akan membahas implikasi tersebut.

2. Implikasi Pemaknaan Hakim tentang Korupsi terhadap Putusan

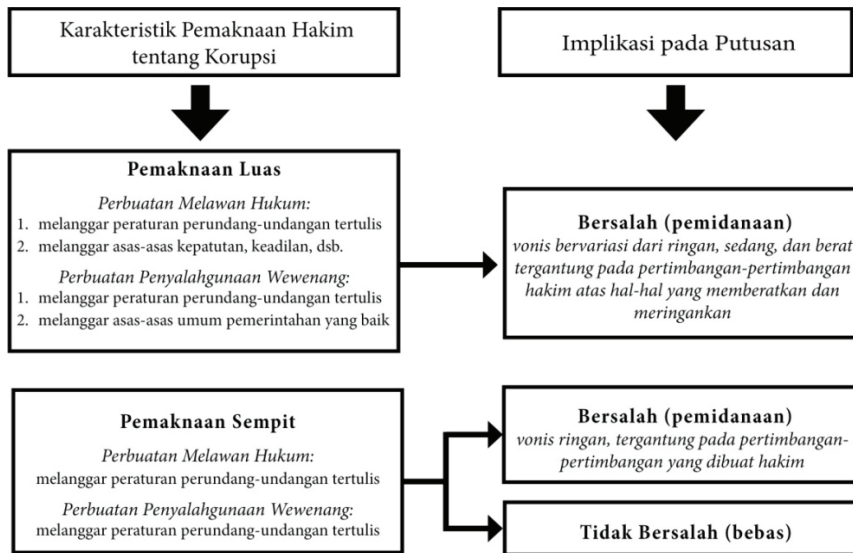
Berdasarkan sajian Tabel 2 di atas nampak adanya kecenderungan hubungan antara pemaknaan hakim tentang korupsi dengan putusan yang dijatuhkan. Jika hakim menggunakan pemaknaan sempit tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, maka ada kecenderungan hakim menjatuhkan putusan tidak bersalah (bebas). Jikalau pun hakim memutus vonis pidana, sanksinya sangat ringan. Sebaliknya jika hakim mengikuti pemaknaan luas tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, maka terdapat kecenderungan hakim menghasilkan putusan bersalah (pidana). Terhadap putusan bersalah ini sanksi pidananya bervariasi, mulai dari sangat ringan, ringan, sedang, berat dan sangat berat. Namun kecenderungannya hakim menjatuhkan pidana dengan kategori ringan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang

didakwakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan disebabkan karena hakim masih mengikuti penafsiran sempit dalam memaknai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Di sisi lain jika hakim mengikuti penafsiran luas dalam memaknai tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, maka tindakan yang didakwakan oleh jaksa di persidangan akan berhasil dibuktikan.

Berdasarkan temuan-temuan dalam analisis interpretasi dan pemaknaan hakim tentang tindak pidana korupsi baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif seperti telah diuraikan di atas dapatlah dibuat klasifikasi tentang karakteristik hakim dalam menafsirkan unsur-unsur tentang korupsi. Karakteristik tersebut dapat dibagi menjadi dua klasifikasi; yakni penafsiran luas dan penafsiran sempit. Penafsiran luas adalah penafsiran yang memaknai korupsi secara material dengan memasukkan unsur kepatutan dan perbuatan tercela yang bersumber dari ketentuan hukum yang tidak tertulis. Di sisi lain penafsiran sempit adalah penafsiran yang memaknai korupsi hanya berdasarkan aturan perundang-undangan tertulis dan mengabaikan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Gambar 1 di bawah ini mengilustrasikan hubungan antara pemaknaan hakim mengenai korupsi dan produk putusan yang dihasilkan.



Gambar 1. Implikasi Pemaknaan Hakim tentang Korupsi terhadap Produk Putusan

Sebagaimana telah disinggung di atas, hasil studi ini menemukan adanya pola hubungan antara karakteristik pemaknaan hakim tentang korupsi dengan putusan yang dijatuhkan. Pemaknaan sempit cenderung menghasilkan putusan bebas atau setidaknya putusan bersalah dengan vonis ringan sementara pemaknaan luas cenderung melahirkan putusan bersalah dengan berbagai variasi intensitas sanksi.

Pemaknaan sempit dan luas tentang korupsi didasarkan pada jenis korupsi yang dapat berupa “perbuatan melawan hukum” dan/atau “penyalahgunaan wewenang” yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan legislatif dan eksekutif di daerah. Pemaknaan sempit tentang korupsi didasarkan pada kriteria perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang hanya didasarkan pada pelanggaran peraturan perundang-undangan

yang tertulis saja, sedangkan pemaknaan luas tentang korupsi didasarkan pada perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan yang tidak tertulis dapat berupa perbuatan yang tidak patut, tercela, dan bertentangan dengan asas-asas keadilan di masyarakat untuk unsur “perbuatan melawan hukum”, sedangkan peraturan tidak tertulis dari unsur “penyalahgunaan wewenang” dapat berupa pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Dengan demikian dapat kita maknai bahwa telah terjadi kegagalan majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan karena hakim masih mengikuti pemaknaan sempit tentang korupsi. Di sisi lain seandainya hakim mengikuti pemaknaan luas tentang

korupsi, maka tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh jaksa di persidangan akan berhasil dibuktikan. Kedua pemaknaan ini berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebagaimana telah disebut di atas. Pemaknaan sempit cenderung melahirkan putusan bebas atau putusan pidana dengan sanksi relatif ringan dan pemaknaan luas cenderung melahirkan putusan pemidanaan. Variasi sanksi pidana dari sangat ringan, sedang, sampai berat tergantung pada dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Terdapat berbagai macam jenis penafsiran hukum dilihat dari perspektif teoretis. Ada banyak metode interpretasi yang satu sama lainnya saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam menilai suatu kasus konkret. Oleh karena itu terdapat banyak metode penafsiran hukum yang dapat ditempuh oleh hakim terutama kaitannya dengan kegiatan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim sendiri bebas memilih metode mana yang dianggap paling tepat dan cocok untuk perkara tersebut.²³ Dengan perkataan lain, tidak ada kewajiban bagi hakim untuk terikat dan mengikuti satu metode penafsiran hukum

tertentu di dalam memutus suatu perkara dengan mengabaikan metode penafsiran hukum yang lain.²⁴

Namun demikian, praktik sehari-hari menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara karakteristik penafsiran hukum dengan putusan hakim. Baik tidaknya atau berbobot tidaknya kualitas putusan hakim salah satunya dapat dilihat dari bagaimana hakim menafsirkan suatu rumusan pasal tertentu dalam undang-undang, dikaitkan dengan perkara yang akan diputus serta kontekstualisasinya dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Menurut Burghat dan Winkelmann, di masa lalu memang telah diperjuangkan suatu pedoman yang kaku pada pemilihan metode-metode interpretasi, namun berlawanan dengan harapan itu, akhirnya malah diperoleh sekedar petunjuk-petunjuk yang kabur. Hal ini karena sulit memperoleh pemahaman tentang motif-motif yang sesungguhnya dari hakim dalam mengambil suatu keputusan tertentu karena yang terlihat hanya argumen-argumen yang dikemukakan secara eksplisit dalam vonisnya.²⁵

Karena karakteristik penafsiran hakim akan sangat menentukan putusan, maka menurut Arief Sidharta secara hermeneutik semua metode interpretasi perlu dikerahkan. Untuk menetapkan makna

²³ Untuk mengetahui lebih lanjut metode penafsiran hukum, baca J. M. van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, hlm. 63-72. Lihat juga Jazim Hamidi, *Op. Cit.*, hlm. 51-64.

²⁴ Beberapa metode penafsiran hukum yang dikenal meliputi penafsiran secara gramatikal (objektif), penafsiran otentik, penafsiran teleologis (sosiologis), penafsiran sistematis (logis), penafsiran historis (subjektif), penafsiran komparatif, penafsiran futuristik (antisipatif), penafsiran restriktif, dan penafsiran ekstensif.

²⁵ Arief Sidharta, "Hukum Progresif dari Sisi Filosofis: Persepsi Epistemologis, Hermeneutis, dan Metafisika", Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Prospek Hukum Progresif di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang 20 Juli 2009, hlm. 44.

hukum yang ter-cantum dalam aturan perundang-undangan dan aturan hukum positif, dilakukan interpretasi berdasarkan makna kata dan struktur kalimatnya (gramatikal), dalam konteks latarbelakang sejarah (historikal), dalam kaitan dengan tujuan yang menentukan isi aturan hukum tersebut (teologikal), serta dalam hubungan aturan-aturan positif yang lainnya (sistematikal). Selain itu hakim dapat pula secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor sosiologis dan ekonomis dengan mengacu pada nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan. Ini merupakan pendekatan hermeneutikal.²⁶

Lebih lanjut dikemukakan bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum yang sesungguhnya yakni menjadikan hukum yang progresif, yang mengabdikan kepada manusia untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan kebahagiaan bagi warga masyarakatnya, semua metode penafsiran perlu dikerahkan (penafsiran yang luas). Perkembangan ilmu hukum harus melibatkan pula ilmu sosiologi hukum, sejarah hukum, dan filsafat hukum.²⁷

E. Kesimpulan

Pemaknaan hakim tentang korupsi terkait dengan penafsiran hakim tentang korupsi. Pemaknaan tersebut berimplikasi pada kualitas produk putusan yang dibuat. Jika hakim mengikuti pemaknaan sempit, maka ada kecenderungan lahir putusan bebas (tidak bersalah), sebaliknya jika hakim mengikuti pemaknaan luas, maka terdapat kecenderungan lahir putusan bersalah.

Pemaknaan sempit dan luas didasarkan pada jenis korupsi yang berupa perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Pemaknaan sempit tentang perbuatan melawan hukum didasarkan pada kriteria melanggar perundang-undangan tertulis saja, sedangkan pemaknaan luas, disamping melanggar perundang-undangan tertulis juga melanggar nilai-nilai kepatutan dan asas-asas keadilan di masyarakat. Untuk penyalahgunaan wewenang dikatakan pemaknaan sempit, jika hanya melanggar perundang-undangan tertulis, sedangkan pemaknaan luas, di samping melanggar perundang-undangan tertulis, juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

²⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁷ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Artikel Jurnal, dan Makalah

- Alkostar, Artidjo, "Mencandra Putusan Pengadilan", Makalah pada *Pelatihan Jejaring Komisi Yudisial*, di Hotel Millennium, Jakarta, 1 Februari 2008.
- Arief, Barda Nawawi, "Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana", Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, 6-7 Mei 2004.
- Bemmelen, J. M. van, 1984, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- Bleicher, Joseph, 1980, *Contemporary Hermeneutic*, Routledge and Kegan Paul, London.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Pustaka Setia, Bandung.
- Denzin, Norman K. dan Lincoln Yvanna S, *Handbook of Qualitative Reseach* (Second Edition), Sage Publication, London.
- Faiz, Fahrudin, 2005, *Hermeneutika Alquran, Tema-tema Kontroversial*, alSAQ Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya dalam Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta.
- Luthan, Salman, 2007. "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam UU Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang)," *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Miles, Mattew B. dan A. Michael Haberman, 1999, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Minarno, NurBasuki, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Rahayu, Yusti Probowati, 2005, *Di Balik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya.
- Sidharta, Arief, "Hukum Progresif dari Sisi Filosofis: Persepsi Epistemologis, Hermeneutis, dan Metafisika", makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Prospek Hukum Progresif di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang 20 Juli 2009.
- Suhadibroto, "Catatan atas Hasil Evaluasi atas Penelitian Putusan-Putusan Hakim", makalah disampaikan pada *Pelatihan Investigator dan Peneliti Jejaring Komisi Yudisial* di Hotel

- Millennium, Jakarta, 2 Februari 2008.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.
2. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).
- Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074).
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
- 3. Putusan Pengadilan dan Dokumen Lain**
- Catatan ICW atas Pemantauan Perkara Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Umum selama Tahun 2008 dan 2009.
- Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.704/Pid.B/2005/PN.Bjm. tentang Korupsi APBD Kota Banjarmasin untuk Pembayaran Premi Asuransi SIHARTA pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.630/Pid.B/2001/PN.Dps. tentang Korupsi Dana Yayasan Bali Dwipa.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.226/Pid.B/2006/PN.Dps. tentang Korupsi Penyalahgunaan APBD Provinsi Bali.
- Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.176/Pid.B/2006/PN.Kpg. tentang Korupsi Tambahan Anggaran Penunjang (Lain-lain) DPRD Kabupaten Kupang.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang No.83/Pid.B/2003/PN.Pdg. tentang Korupsi Anggaran DPRD Propinsi Sumatera Barat.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.61/Pid.B/2005/PN.Smg. tentang Korupsi Double Anggaran DPRD Kota Semarang.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.551/Pid.B/2003/PN.Sby. tentang Korupsi Penyalahgunaan APBD Kota Surabaya.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.552/Pid.B/2003/PN.Sby. tentang Korupsi Anggaran DPRD Kota Surabaya.
- Putusan Pengadilan Tipikor No.01/Pid.B/TPK/2004/PN.Jkt.Pst. tentang Korupsi APBD Propinsi NAD.
- Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.51/Pid.B/2005/PN.Wns. tentang Korupsi Proyek Pengadaan Kapal untuk Nelayan.
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.26/Pid.B/2006/PN.Yk. tentang Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta.